



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sultoni Alias Toni Bin Mugiman;
2. Tempat Lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/ 3 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusuun Lotu, Desa Karossa, Kec. Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam jenis penahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A9;
 - 2 (dua) unit handphone Merk Vivo Y91c

Dikembalikan kepada yang berhak (Arifuddin Alias Arif Bin Massa);

4. Menetapkan supaya ia Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kejahatan lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, sekitar pukul 02.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Lotu Desa Karossa, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah, atau setidaknya di tempat Terdakwa di tahan, dan saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal, dalam daerah

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang mendatangi rumah Saksi Suhendar Alias Mas Asep (berkas perkara terpisah) di Desa Karossa, Kec. Karossa untuk membeli panci, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Suhendar Alias Mas Asep, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi Iwan Pranata (berkas perkara terpisah), kemudian Saksi Iwan Pranata menawarkan handphone kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit, masing-masing dengan merk Vivo y91c warna hitam, Vivo y91c warna merah, dan Oppo a12, yang mana sebelumnya Terdakwa telah mengetahui kalau handphone yang di tawarkan oleh Saksi Iwan Pranata tersebut adalah handphone dari hasil curian, kemudian Terdakwa menawar 3 (tiga) unit handphone tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena saat itu Terdakwa belum mempunyai uang, sehingga saat itu Terdakwa hanya membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo a12, kemudian saat Terdakwa tiba di rumahnya, Terdakwa di telfon oleh Saksi Iwan Pranata dan menanyakan perihal handphone yang ingin di beli oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menelfon Saksi Suhendar Alias Mas Asep dan meminjam uang Saksi Suhendar Alias Mas Asep sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana uang tersebut di pakai oleh Terdakwa untuk membayar 3 (tiga) unit handphone yang ditawarkan oleh Saksi Iwan Pranata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifuddin Alias Arif Bin Massa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permasalahan telah hilangnya handphone di etalase toko handphone Arif Cell milik Saksi di Dusun Pantalate Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira Pukul 07.00 WITA;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan handphone yang berada di etalase tokonya hilang karena Saksi sedang pulang ke daerah Wajo pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WITA dan setelah kembali Saksi mendapati handphone di etalase tokonya telah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil handphone di etalase tokonya tetapi Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian yang mengambil handphone tersebut ialah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa total handphone yang diambil dari toko Saksi sejumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian:
 1. Handphone merk Vivo yang terdiri dari:
 - Vivo Y 91 c sebanyak 4 (empat) unit;
 - Vivo Y 12i sebanyak 6 (enam) unit;
 - Vivo Y 12 32 sebanyak 5 (lima) unit;
 - Vivo Y 12 64 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 20 sebanyak 3 (tiga) unit;
 - Vivo Y 30i sebanyak 2 (dua) unit;
 - Vivo Y 50 sebanyak 2 (dua) unit;
 2. Handphone merk Oppo yang terdiri dari:
 - Oppo A12 3 GB sebanyak 6 (enam) unit;
 - Oppo A12 4 GB sebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A1k sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A53 6 GB sdebanyak 2 (dua) unit;
 - Oppo A9 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo A92 sebanyak 4 (empat) unit;
 - Oppo Reno 2F sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo Reno 3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Oppo reno 4 sebanyak 1 (satu) unit;
 3. Handphone merk Realme yang terdiri dari:
 - Realme C3 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C12 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme C15 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Realme 6 pro sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa handphone yang diambil tersebut masih baru dan dalam keadaan terbungkus kotak serta tersegel;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa toko handphone milik Saksi juga merupakan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi menemukan pintu dapur belakang toko handphone dalam keadaan terbuka dan jendela kamar di lantai dua telah terbuka dengan bekas cungkulan dan pengait jendela telah rusak;
- Bahwa setelah Saksi mendapati handphone di toko handphone telah tidak ada kemudian Saksi menghubungi Polsek Sarudu;
- Bahwa Saksi pada saat meninggalkan toko handphone dalam keadaan terkunci sebelum pergi ke daerah Wajo sedangkan etalase handphone tidak terkunci namun dalam keadaan tertutup;
- Bahwa selama Saksi di daerah Wajo tidak ada orang yang tinggal dalam toko handphone;
- Bahwa toko handphone milik Saksi dilengkapi dengan kamera tersembunyi dan Saksi memeriksa rekaman kamera tersembunyi tersebut diketahui orang yang masuk dan mengambil handphone di etalase pada pukul 02.30 WITA namun wajahnya tidak terlihat jelas karena menggunakan masker;
- Bahwa uang milik Saksi yang disimpan di laci meja kasir sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang diambil oleh orang yang masuk ke dalam toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Martono Alias Tono Bin Abd. Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Oppo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Haris S. Alias Haris Bin Sabarri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya handphone di toko Arif Cell yang juga merupakan rumah Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 07.00 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec Sarudu Kab Pasangkayu;
- Bahwa Saksi bekerja di toko Arif Cell sebagai sales handphone merk Vivo;
- Bahwa handphone yang telah hilang dari toko Arif Cell sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit dengan perincian handphone merk Vivo sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, merk Oppo sebanyak 19 (sembilan belas) unit, dan merk Realme sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2020 berangkat ke daerah Wajo sehingga toko milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa tidak buka dan Saksi hanya datang absen dari luar toko;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2020 Saksi dihubungi oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang mengatakan handphone di toko Arif Cell telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian datang ke toko Arif Cell dan melihat handphone yang disimpan di 3 (tiga) etalase toko telah kosong dan kemudian Saksi melakukan pendataan handphone yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat absen dari luar toko tidak melihat ada hal yang mencurigakan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Juanda Alias Agus Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah mengantar dan menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada saat mengambil handphone di toko Arif Cell pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.30 WITA di Dusun Sempo Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan meminta untuk diantar ke daerah Sempo kemudian Saksi berangkat bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dari Karossa ke Sempo sekitar Pukul 18.30 WITA dan setelah sampai di Sempo Saksi dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju ke empang di belakang rumah korban, dan setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi meninggalkan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di empang tersebut dan pulang ke Karossa;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menghubungi Saksi sekitar pukul 02.30 WITA dini hari untuk di jemput dan Saksi langsung menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di toko Arif Cell;
- Bahwa pada saat menjemput Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni membawa handphone yang diambil dari toko Arif Cell dengan menggunakan sarung yang dibawa oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menuju rumah Saksi di daerah Karossa;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 6 (enam) unit handphone kepada Saksi yaitu 4 (empat) unit handphone merk Oppo dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo karena telah membantu Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian menjual 3 (tiga) unit handphone ke Saksi Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin, 3 (tiga) unit handphone kepada Terdakwa, dan 2 (unit) kepada Sutadi;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Fino yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa yang pertama kali punya rencana mengambil handphone di Counter tersebut adalah Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni membawa pahat dan sarung yang digunakan untuk mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa kondisi handphone yang diambil oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dalam keadaan baru dan masih terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian handphone di wilayah Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil handphone dari toko Arif Cell yang terletak di Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa Saksi mengambil handphone dari toko Arif Cell tersebut dengan cara memanjat kemudian mencungkil jendela rumah yang juga merupakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



toko handphone milik Saksi Korban dengan menggunakan pahat yang Saksi bawa tetapi jendela tersebut tidak bisa dibuka;

- Bahwa Saksi melihat linggis kemudian mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan linggis setelah jendela rumah terbuka kemudian Saksi masuk lewat jendela dan setelah itu Saksi turun ke lantai satu yang merupakan tempat dimana handphone disimpan di dalam etalase;
- Bahwa Saksi mengambil handphone dengan jumlah 49 (empat puluh sembilan) unit dan kemudian handphone tersebut dibawa dengan menggunakan sarung yang Saksi bawa kemudian Saksi keluar lewat pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi juga mengambil uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari mesin kasir;
- Bahwa handphone yang Saksi ambil dari toko Arif Cell semuanya masih dalam keadaan baru dan terbungkus kotak serta tersegel;
- Bahwa setelah Saksi mengambil handphone dari toko Arif Cell selanjutnya Saksi menuju rumah Saksi Agus Juanda dan kemudian memasukkan handphone tersebut ke dalam koper;
- Bahwa Saksi kemudian memberikan 6 (enam) unit handphone kepada Saksi Agus Juanda sebagai imbalan karena telah mengantar dan menjemput Saksi pada saat mengambil handphone di toko Arif Cell;
- Bahwa Saksi menjual handphone yang diambil dari toko Arif Cell kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit dengan perincian 1 Unit handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Saksi menjual handphone yang diambil dari toko Arif Cell kepada Sutadi sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Tarailu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi merupakan hasil mencuri dari toko Arif Cell karena Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memiliki rencana untuk mengambil handphone dari toko handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menggunakan 3 (tiga) unit handphone yang diambil dari toko Arif Cell yang digunakan untuk keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Suhendar Alias Mas Asep Bin Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Terdakwa yang telah membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 WITA;
- Bahwa handphone yang Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni jual kepada Terdakwa merupakan hasil curian dari sebuah toko handphone di Dusun Sempo Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi yang memberikan informasi kepada Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengenai toko handphone yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar jam 07.00 WITA Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade warna hitam milik Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan membawa 1 (satu) buah Koper berisi handphone;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menawarkan kepada Saksi 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit Handphone Oppo Reno 2F dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y20 dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan juga Saksi mengambil dari koper yang dibawa oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni 1 (satu) unit Handphone Vivo Y30;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang digunakan membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni untuk membayar handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni tetapi Saksi tidak mengetahui merk handphone yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni akan diantarkan Saksi Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dari Tarailu Kota Mamuju esok harinya;
- Bahwa Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 1 (satu) handphone kepada Saksi karena telah memberikan informasi mengenai toko handphone yang telah dicuri oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni merupakan hasil curian karena Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberitahukan kepada Terdakwa handphone tersebut dicuri di daerah Sempo, Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masih terbungkus dan tersegel dalam kotak;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga dibawah harga normal karena masih terdapat label harga pada kotak handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan handphone dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menawarkan handphone tersebut dengan harga murah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti yang meringankan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9;
- 2 (dua) buah handphone merk Vivo Y91C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas terpisah) di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar Pukul 09.00 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni merupakan hasil curian karena Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut dicuri di toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di daerah Sempo, Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA;
- Bahwa handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masih terbungkus dalam kotak serta tersegel;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga dibawah harga normal karena masih terdapat label harga pada kotak handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan handphone dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menawarkan handphone tersebut dengan harga murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Sultoni Alias Toni Bin Mugiman sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga bila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi sehingga terhadap unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui diperoleh dari kejahatan memiliki makna sebagai kesengajaan yaitu pelaku mengetahui benar benda tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah benda tersebut patut disangka oleh pelaku sebagai benda yang diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas terpisah) di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa membeli 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Lotu Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui handphone yang dibeli dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni merupakan hasil curian karena Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberitahukan kepada Terdakwa handphone tersebut dicuri di toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang terletak di daerah Sempo, Desa Sarudu, Kabupaten Pasangkayu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 WITA;

Menimbang, bahwa handphone yang dibeli Terdakwa dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masih terbungkus dalam kotak serta tersegel;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dengan harga dibawah harga normal karena masih terdapat label harga pada kotak handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan handphone dan Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menawarkan handphone tersebut dengan harga murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa telah membeli 1 Unit Handphone merk Oppo A12 dan 2 (dua) unit handphone merk Vivo Y91c dari Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni (berkas terpisah) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mengetahui handphone yang dijual oleh Saksi Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni merupakan hasil pencurian dari toko Arif Cell milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa yang dilakukan oleh Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur membeli sesuatu benda yang diketahui diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9 dan 2 (dua) buah handphone merk Vivo Y91C yang selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata diketahui merupakan milik Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa, maka dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sultoni Alias Toni Bin Mugiman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A9;
 - 2 (dua) buah handphone merk Vivo Y91C;dikembalikan kepada Saksi Arifuddin Alias Arif Bin Massa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Narendra Aryo Bramastyo, S.H. dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fauzipaksi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2021/PN Pky



Nirmala Nurdin B., S.H.